



PUTUSAN

Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Disamakan;
2. Tempat lahir : Konawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 September 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan pada tanggal 08 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa menghadap ke pengadilan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor Disamakan /Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal Disamakan September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Unaha Nomor Disamakan /Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Disamakan /Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Eksplorasi seksual terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 88 Jo. 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Disamakan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) Lembar celana Panjang jeans warna biru yang terdapat robekan pada kedua lutut;
 - 1 (satu) pasang sandal merk IVONY warna merah hitam tanpa ukuran;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah SIM car XLaziata/4,5 no seri di kartu Disamakan.

Dipergunakan dalam perkara an. Disamakan.

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Disamakan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 bertempat di Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Konawe yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 16.30 wita anak korban Disamakan pergi dari rumah menuju ke Unaaha namun sebelumnya, anak korban Chat dengan terdakwa Disamakan kemudian saksi Disamakan menjemput anak korban dan membawa anak korban ke Wisma Disamakan Kab. Konawe lalu bertemu dengan terdakwa Disamakan dan saksi Disamakan kemudian pada saat anak korban sementara istirahat terdakwa Disamakan bertanya "kamu masih perawan kah" dan anak korban mengatakan "iya" dan terdakwa Disamakan mengatakan "kamu mau stay kah?" namun anak korban masih diam dan berfikir kemudian terdakwa Disamakan menyuruh anak korban mengirim foto anak korban ke HP milik terdakwa Disamakan sebanyak 2, yaitu foto seluruh badan dan foto hanya muka saja;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 terdakwa Disamakan meradar (mencari laki-laki di aplikasi MICHAT, lalu setelah terdakwa Disamakan mendapatkan laki-laki yang akan di layani secara seksual (batari) terdakwa Disamakan menyampaikan bahwa ada yang mau perawan tetapi hanya bisa bayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa Disamakan menyampaikan kepada anak korban bahwa "ada Batari mu di depan", mendengar hal tersebut anak korban menolak untuk melayani secara seksual tetapi terdakwa Disamakan memaksa anak korban lalu anak korban dan terdakwa Disamakan pergi menemui laki-laki yang akan dilayani (Batari) kemudian terdakwa Disamakan menyuruh anak korban ikut dengan laki-laki tersebut (Batari) lalu sebelum pergi ke Hotel, laki-laki tersebut membayar

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh



anak korban sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut anak korban berikan kepada terdakwa, kemudian anak korban ikut dengan laki-laki (yang tidak diketahui namanya) dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel Disamakan kemudian laki-laki (yang tidak diketahui namanya) membuka kamar dan menyuruh anak korban masuk di kamar dan menunggu lalu laki-laki tersebut pergi bersama temannya dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 02.30 laki-laki (yang tidak diketahui namanya) datang dan masuk kedalam kamar dan menyuruh anak korban membuka pakaian sehingga anak korban telanjang bulat, kemudian anak korban berbaring di atas tempat tidur lalu laki-laki (yang tidak diketahui namanya) naik di atas badan anak korban kemudian mencium dan menghisap bibir anak korban kemudian mencium leher anak korban mengisap payudara sebelah kanan anak korban dan sebelah kiri dipegang dan di remas kemudian menjilat bagian telinga anak korban dengan menggunakan lidahnya kemudian memasukan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sambil mengisap payudara anak korban lalu laki-laki (Batari) memasukan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil mengisap bibir anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena terdakwa Disamakan tiba-tiba memanggil anak korban sehingga laki-laki (Batari) mengeluarkan kemaluannya (penis) dari kemaluan (Vagina) anak korban kemudian anak korban dan laki-laki (Batari) tersebut memakai pakaiannya lalu anak korban kembali ke Wisma Disamakan Bersama saudari Disamakan

- > Bahwa pada hari jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 11.00 wita di Wisma Disamakan Kab.Konawe terdakwa Disamakan menyampaikan kepada anak korban bahwa "ada lagi batari (Laki-laki) di depan ko tunggumi di dalam kamar" sehingga pada saat itu anak korban pun menunggu di dalam kamar dan laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar kemudian laki-laki (Batari) memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus rupiah) lalu menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, kemudian anak korban berbaring di atas tempat tidur kemudian laki-laki (batari) naik di atas badan anak korban sambil jongkok dan memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya hingga air maninya keluar tetapi anak korban tidak tau tumpah dimana lalu laki-laki (batari) pergi ke

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh



kamar mandi memakai pakaiannya dan anak korban juga pergi ke kamar mandi dan memakai pakaian

- Bahwa pada hari Jumat 29 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita saksi Disamarkan mencari laki-laki (Batari) untuk anak korban layani dengan mengatakan "ada laki-laki (Batari) mu di depan ko tunggumi di kamar" kemudian anak korban pindah ke kamar no.5 kemudian laki-laki (Batari) masuk ke dalam kamar lalu laki-laki (Batari) tersebut membayar anak korban sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki (Batari) menyuruh anak korban membuka baju hingga telanjang bulat, dan laki-laki tersebut juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian anak korban berbaring dan laki-laki (batari) naik di atas anak korban dan mencium pipi sebelah kiri anak korban kemudian mecium perut anak korban lalu memasukkan kemaluan (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya hingga air maninya keluar dan tumpah di luar kemudian anak korban dan laki-laki (batari) memakai pakaian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita pada saat anak korban masih tidur bersama terdakwa Disamarkan tiba-tiba saksi Disamarkan datang mengetuk pintu kamar dan mengatakan "ada laki-laki (Batari) Disamarkan didepan" kemudian terdakwa Disamarkan membangunkan anak korban dan mengatakan bahwa "ada batarimu (laki-laki) menunggu di depan" kemudian terdakwa Disamarkan pindah ke kamar sebelah kemudian saksi Disamarkan menyuruh laki-laki (batari) masuk ke dalam kamar lalu didalam kamar laki-laki (Batari) memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki (batari) menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban dan laki-laki (Batari) tersebut menyuruh anak korban berbaring di atas tempat tidur kemudian mencium dan mengisap bibir anak korban lalu mencium pipi serta memegang dan meremas kedua payudara anak korban kemudian laki-laki (batari) jongkok lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya hingga air maninya keluar dan tumpah di luar kemudian anak korban pergi ke kamar mandi dan memakai pakaian dan laki-laki (Batari) tersebut juga memakai pakaiannya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita di Koss Disamarkan Kab.Konawe anak korban masuk ke dalam kamar mandi dan membuka pakaian anak korban dan memakai handuk kemudian keluar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



dari kamar mandi dan anak korban berbaring di atas kasur kemudian laki-laki (Batari) jongkok dan memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya namun air,maninya tidak keluar dan laki-laki (batari) mengeluarkan kemaluannya (penis) dari kemaluan (vagina) anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengisap kemaluannya namun anak korban tidak mau sehingga anak korban memakai pakaian dan pergi bertemu dengan terdakwa Disamakan sehingga laki-laki (Batari) hanya membayar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara mengalami robekan pada arah jam satu koma lima dan sebelas akibat trauma benda tumpul, sebagaimana disebutkan pada VISUM ET REFERTUM dari BLUD RS KONAWA Nomor : Disamakan /BLUD RS/VISUM/V/2022 tanggal Disamakan Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Disamakan;

- Bahwa anak korban merasakan sakit pada kemaluannya pada saat anak korban buang air kecil;

- Bahwa anak korban Disamakan berdasarkan akta kelahiran nomor Disamakan menerangkan bahwa anak korban Disamakan lahir di Disamakan pada tanggal Disamakan 2009 , pada saat kejadian persetubuhan anak korban berumur 12 Tahun.

Perbuatan terdakwa Disamakan tersebut diatas melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana PASAL Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Disamakan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 bertempat di Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Konawe yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 16.30 wita anak korban Disamakan pergi dari rumah menuju ke Unaaha namun sebelumnya, anak korban Chat dengan terdakwa Disamakan kemudian saksi Disamakan menjemput anak korban dan membawa anak korban ke Wisma Disamakan Kab. Konawe lalu bertemu dengan terdakwa Disamakan dan saksi Disamakan kemudian pada saat anak korban sementara istirahat terdakwa Disamakan bertanya "kamu masih perawan kah" dan anak korban mengatakan "iya" dan terdakwa Disamakan mengatakan "kamu mau stay kah?" namun anak korban masih diam dan berfikir kemudian terdakwa Disamakan menyuruh anak korban mengirim foto anak korban ke HP milik terdakwa Disamakan sebanyak 2, yaitu foto seluruh badan dan foto hanya muka saja;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 terdakwa Disamakan meradar (mencari laki-laki di aplikasi MICHAT, lalu setelah terdakwa Disamakan mendapatkan laki-laki yang akan di layani secara seksual (batari) terdakwa Disamakan menyampaikan bahwa ada yang mau perawan tetapi hanya bisa bayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa Disamakan menyampaikan kepada anak korban bahwa "ada Batari mu di depan", mendengar hal tersebut anak korban menolak untuk melayani secara seksual tetapi terdakwa Disamakan memaksa anak korban lalu anak korban dan terdakwa Disamakan pergi menemui laki-laki yang akan dilayani (Batari) kemudian terdakwa Disamakan menyuruh anak korban ikut dengan laki-laki tersebut (Batari) lalu sebelum pergi ke Hotel, laki-laki tersebut membayar anak korban sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut anak korban berikan kepada terdakwa, kemudian anak korban ikut dengan laki-laki (yang tidak diketahui namanya) dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel Disamakan kemudian laki-laki (yang tidak diketahui namanya) membuka kamar dan menyuruh anak korban masuk di kamar dan menunggu lalu laki-laki tersebut pergi bersama temannya dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 02.30 laki-laki (yang tidak diketahui namanya) datang dan masuk kedalam kamar dan menyuruh anak korban membuka pakaian sehingga anak korban telanjang bulat, kemudian anak korban berbaring di atas tempat tidur lalu laki-laki (yang tidak diketahui namanya) naik di atas badan anak korban kemudian mencium dan menghisap bibir anak korban kemudian mencium leher anak korban mengisap payudara sebelah kanan anak korban dan sebelah kiri dipegang dan di remas kemudian menjilat bagian telinga anak korban dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh



menggunakan lidahnya kemudian memasukan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sambil mengisap payudara anak korban lalu laki-laki (Batari) memasukan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil mengisap bibir anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena terdakwa Disamakan tiba-tiba memanggil anak korban sehingga laki-laki (Batari) mengeluarkan kemaluannya (penis) dari kemaluan (Vagina) anak korban kemudian anak korban dan laki-laki (Batari) tersebut memakai pakaiannya lalu anak korban kembali ke Wisma Disamakan Bersama saudari Disamakan;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 11.00 wita di Wisma Disamakan Kab.Konawe terdakwa Disamakan menyampaikan kepada anak korban bahwa “ada lagi batari (Laki-laki) di depan ko tunggumi di dalam kamar” sehingga pada saat itu anak korban pun menunggu di dalam kamar dan laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar kemudian laki-laki (Batari) memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus rupiah) lalu menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, kemudian anak korban berbaring di atas tempat tidur kemudian laki-laki (batari) naik di atas badan anak korban sambil jongkok dan memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya hingga air maninya keluar tetapi anak korban tidak tau tumpah dimana lalu laki-laki (batari) pergi ke kamar mandi memakai pakaiannya dan anak korban juga pergi ke kamar mandi dan memakai pakaian;

- Bahwa pada hari Jumat 29 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita saksi Disamakan mencari laki-laki (Batari) untuk anak korban layani dengan mengatakan “ada laki-laki (Batari) mu di depan ko tunggumi di kamar” kemudian anak korban pindah ke kamar no.5 kemudian laki-laki (Batari) masuk ke dalam kamar lalu laki-laki (Batari) tersebut membayar anak korban sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki (Batari) menyuruh anak korban membuka baju hingga telanjang bulat, dan laki-laki tersebut juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian anak korban berbaring dan laki-laki (batari) naik di atas anak korban dan mencium pipi sebelah kiri anak korban kemudian mecium perut anak korban lalu memasukkan kemaluan (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya hingga air maninya



keluar dan tumpah di luar kemudian anak korban dan laki-laki (batari) memakai pakaian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita pada saat anak korban masih tidur bersama terdakwa Disamakan tiba-tiba saksi Disamakan datang mengetuk pintu kamar dan mengatakan "ada laki-laki (Batari) Disamakan didepan" kemudian terdakwa Disamakan membangunkan anak korban dan mengatakan bahwa "ada batarimu (laki-laki) menunggu di depan" kemudian terdakwa Disamakan pindah ke kamar sebelah kemudian saksi Disamakan menyuruh laki-laki (batari) masuk ke dalam kamar lalu didalam kamar laki-laki (Batari) memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki (batari) menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban dan laki-laki (Batari) tersebut menyuruh anak korban berbaring di atas tempat tidur kemudian mencium dan mengisap bibir anak korban lalu mencium pipi serta memegang dan meremas kedua payudara anak korban kemudian laki-laki (batari) jongkok lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya hingga air maninya keluar dan tumpah di luar kemudian anak korban pergi ke kamar mandi dan memakai pakaian dan laki-laki (Batari) tersebut juga memakai pakaiannya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita di Koss Disamakan Kab.Konawe anak korban masuk ke dalam kamar mandi dan membuka pakaian anak korban dan memakai handuk kemudian keluar dari kamar mandi dan anak korban berbaring di atas kasur kemudian laki-laki (Batari) jongkok dan memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya namun air,maninya tidak keluar dan laki-laki (batari) mengeluarkan kemaluannya (penis) dari kemaluan (vagina) anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengisap kemaluannya namun anak korban tidak mau sehingga anak korban memakai pakaian dan pergi bertemu dengan terdakwa Disamakan sehingga laki-laki (Batari) hanya membayar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara mengalami robekan pada arah jam satu koma lima dan sebelas akibat trauma benda tumpul, sebagaimana disebutkan pada VISUM ET REFERTUM dari BLUD RS KONAWA Nomor : Disamakan /BLUD RS/VISUM/V/2022 tanggal Disamakan Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Disamakan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh



- Bahwa terdakwa memberikan tarif kepada laki-laki yang dilayani oleh anak korban, yang pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua Rp. 500.000 (lima ratus ribu), yang ketiga Rp 400.000,- (empat ratus ribu), yang keempat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan yang kelima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu).
- Bahwa penyebab anak korban bersedia melayani laki-laki yang tidak dikenal tersebut karena dipaksa oleh terdakwa Disamarkan dan anak korban butuh uang untuk makan.
- Bahwa anak korban Disamarkan berdasarkan akta kelahiran nomor Disamarkan menerangkan bahwa anak korban Disamarkan lahir di kendari pada tanggal Disamarkan 2009 , pada saat kejadian persetubuhan anak korban berumur 12 Tahun.
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban Disamarkan berumur 12 Tahun saat kejadian.

Perbuatan terdakwa SRI Disamarkan tersebut diatas melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 Jo. 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan eksploitasi kepada Anak Korban dengan cara memanfaatkan organ tubuh seksual Anak Korban untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Hotel Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Wisma Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Kos Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Anak Korban berteman dengan adik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.30 WITA Anak Korban pergi dari rumah di Kendari menuju ke Unaaha, yang mana sebelumnya Anak Korban mengirim pesan/*chat* dengan Disamarkan yang merupakan teman dari Terdakwa, kemudian Disamarkan menjemput dan membawa Anak Korban ke Unaaha dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika sampai di Unaaha Anak Korban pergi ke Wisma Disamarkan untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Korban dikenalkan dengan teman-teman Terdakwa diantaranya Disamarkan dan Disamarkan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat dan ketika Anak Korban sedang istirahat, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “kamu masih perawankah?” dan Anak Korban menjawab “iya” lalu Terdakwa bertanya “kamu mau staykah?” namun Anak Korban hanya diam dan masih berpikir, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengirim foto seluruh badan dan foto tampak muka/wajah saja, kemudian pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa meradar (mencari laki-laki) di aplikasi *Michat*, dan setelah Terdakwa mendapat laki-laki yang akan di layani, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ada yang mau perawan tetapi hanya bisa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “ada batari mu di depan”, kemudian pada saat itu awalnya Anak Korban tidak mau akan tetapi karena Terdakwa memaksa sehingga Anak Korban mau menemui laki-laki tersebut dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi menemui laki-laki yang akan di layani (batari) dan Anak Korban melihat Terdakwa bercerita dengan laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban ikut dengan laki-laki tersebut (batari) ke Hotel Disamarkan, namun sebelum pergi ke Hotel Disamarkan laki-laki tersebut memberikan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Anak Korban berikan kepada Terdakwa, lalu Anak Korban ikut dengan laki-laki (batari) tersebut dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel Disamarkan, kemudian sesampainya di Hotel Disamarkan laki-laki (batari) tersebut membuka kamar dan menyuruh Anak Korban masuk dan menunggunya di dalam kamar dan kemudian laki-laki (batari) tersebut pergi bersama temannya dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA laki-

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



laki (batari) tersebut datang dan masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian lalu Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang dan laki-laki (batari) tersebut juga membuka pakaiannya hingga telanjang, kemudian Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut dengan cara laki-laki (batari) tersebut memasukkan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban sambil mengisap bibir Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya namun sebelum air mani (*sperma*) laki-laki (batari) tersebut keluar tiba-tiba Terdakwa datang memanggil Anak Korban sehingga laki-laki (batari) tersebut mengeluarkan alat kelaminnya (*penis*) dari alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, kemudian Anak Korban dan laki-laki (batari) tersebut memakai pakaian kemudian Anak Korban kembali ke Wisma Disamarkan bersama Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Wisma Disamarkan Kabupaten Konawe Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “ada lagi batari (laki-laki) di depan, ko tunggu mi di dalam kamar” sehingga pada saat itu Anak Korban menunggu di dalam kamar dan laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar dan Anak Korban meminta bayaran dan laki-laki (batari) tersebut memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu laki-laki (batari) tersebut menyuruh Anak Korban membuka pakaian dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki (batari) tersebut dan setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian laki-laki (batari) tersebut keluar dari kamar Anak Korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 20.00 WITA bertempat di Wisma Disamarkan Kabupaten Konawe Disamarkan menyampaikan kepada Anak Korban “ada laki-laki (batari)mu di depan, ko tunggu mi di kamar” kemudian Anak Korban pindah ke kamar No. 5 dan menunggu laki-laki (batari) tersebut di dalam kamar dan tidak lama kemudian laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban berada lalu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki (batari) tersebut dengan cara laki-laki (batari) tersebut memasukkan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban dan setelah bersetubuh Anak Korban memakai pakaian dan laki-laki (batari) tersebut juga memakai pakaiannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Wisma Disamarkan Kabupaten Konawe pada saat Anak Korban masih tidur bersama Terdakwa tiba-tiba Disamarkan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



datang mengetuk pintu kamar dan mengatakan “ada laki-laki (batari) Disamarkan didepan” kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan menyuruh menyuruh Anak Korban mencuci muka dan mengatakan “bahwa ada batarimu (laki-laki) menunggu di depan” kemudian Terdakwa pindah di kamar sebelah dan selanjutnya Disamarkan menyuruh laki-laki (batari) tersebut masuk kedalam kamar tidak lama kemudian laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban meminta bayaran dan laki-laki tersebut membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki (batari) tersebut menyuruh Anak Korban membuka pakaian namun Anak Korban ke kamar mandi dulu untuk membersihkan kemaluan karena pada saat itu Anak Korban sedang datang bulan sehingga Anak Korban membuka pakaian di kamar mandi lalu ketika Anak Korban keluar dari kamar mandi, laki-laki (batari) tersebut sudah telanjang dan menyuruh Anak Korban baring di atas tempat tidur kemudian Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki (batari) tersebut dengan cara laki-laki (batari) tersebut memasukkan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban sambil mencium dan mengisap bibir serta mencium pipi dan memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban lalu laki-laki (batari) tersebut mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya hingga air maninya keluar dan tumpah di luar alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban memakai pakaian dan laki-laki (batari) tersebut juga memakai pakaiannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Kos Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe berawal dari Anak Korban sedang bersama dengan Disamarkan dan Terdakwa pergi ke wisma karena laki-laki (batari) sudah menunggu di wisma, namun pada saat itu wisma tersebut tidak di buka sehingga Anak Korban bersama dengan Disamarkan dan Terdakwa serta laki-laki (batari) tersebut kembali ke Kos Disamarkan, lalu setelah sampai di kamar Kos Disamarkan Anak Korban bersama laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar Kos Disamarkan kemudian Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki (batari) tersebut dengan cara laki-laki (batari) tersebut memasukkan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban sambil laki-laki (batari) tersebut menggoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya namun air mani laki-laki (batari) tersebut tidak keluar dan laki-laki (batari) tersebut mengeluarkan alat kelaminnya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



(*penis*) dari alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, kemudian laki-laki (batari) tersebut menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelaminnya (*penis*) namun Anak Korban tidak mau mengisap alat kelamin (*penis*) laki-laki (batari) tersebut sehingga Anak Korban memakai kembali pakaian dan pergi bertemu dengan Terdakwa lalu laki-laki (batari) tersebut hanya membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban telah 5 (lima) kali melayani laki-laki (batari) untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa mencari laki-laki (batari) yang dilayani oleh Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Disamakan hanya 1 (satu) kali mencari laki-laki (batari) yang dilayani oleh Anak Korban;
- Bahwa Disamakan hanya 1 (satu) kali mencari laki-laki (batari) yang dilayani oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa, Disamakan dan Disamakan mencari laki-laki (batari) dengan menggunakan aplikasi *Michat*;
- Bahwa Anak Korban tidak dipaksa oleh Terdakwa, Disamakan dan Disamakan untuk melayani laki-laki (batari), namun Anak Korban melayani laki-laki (batari) karena takut dimarahi oleh Terdakwa jika menolak laki-laki (batari);
- Bahwa Anak Korban pernah menolak 6 (enam) laki-laki (batari) yang dicari oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan tarif sebelum Anak Korban bersetubuh dengan laki-laki (batari) adalah Terdakwa, Disamakan dan Disamakan;
- Bahwa Anak Korban menyerahkan uang yang diterima dari laki-laki (batari) yang dicari oleh Terdakwa, Disamakan dan Disamakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak diberikan uang oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya memberi Anak Korban makanan serta paket data dan membelikan pakaian;
- Bahwa setahu Anak Korban, seluruh uang hasil dari melayani laki-laki (batari) tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar wisma dan dipakai untuk bayar makanan, membeli paket data serta belanja pakaian yang diberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa, Disamakan dan Disamakan tidak mengetahui umur Anak Korban, akan tetapi Terdakwa, Disamakan dan Disamakan



mengetahui jika Anak Korban masih kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki;
- Bahwa Anak Korban meninggalkan rumah karena Anak Korban merasa tertekan selalu dilarang keluar rumah oleh orangtua Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, orangtua Anak Korban masih sering memberikan uang jajan dan membelikan pakaian untuk Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar celana jeans panjang pada bagian lutut terdapat robekan, 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam merek IVONY dan 1 (satu) kartu paket data XL axiata / 4,5 G no. seri di kartu Disamakan dan Disamakan yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang milik Anak Korban yang didapatkan dari hasil tarif/harga melayani laki-laki;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dihadirkan dalam perkara ini karena anak Saksi I yang bernama Disamakan (Anak Korban) telah menjadi korban eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi seksual kepada Anak Korban dengan cara meyuruh Anak Korban bersetubuh dengan laki-laki yang dicari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Hotel Disamakan yang beralamat di Disamakan Kabupaten Konawe, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Wisma Disamakan yang beralamat di Disamakan Kabupaten Konawe, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Kos Disamakan yang beralamat di Disamakan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi I mengetahui jika Terdakwa melakukan eksploitasi seksual kepada Anak Korban setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dan mendengarkan cerita dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Anak Korban dan pihak kepolisian, selain Terdakwa, Anak Korban juga telah eksploitasi seksual oleh Disamarkan dan Disamarkan;
- Bahwa Saksi I mengetahui jika Anak Korban telah menjadi korban eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada tanggal 27 April 2022 Anak Korban pergi meninggalkan rumah dan kemudian kakak Anak Korban menemukan Anak Korban pada tanggal 1 Mei 2022 di depan bengkel Disamarkan Kabupaten Konawe, lalu setelah dibawa pulang ke rumah di Kendari Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dipaksa melayani laki-laki untuk berhubungan seksual layaknya suami isteri oleh Terdakwa, Disamarkan dan Disamarkan yang mana setelah Anak Korban diberikan sejumlah uang dari laki-laki yang dilayani, uang tersebut Anak Korban serahkan kepada Terdakwa, lalu setelah mendengar cerita tersebut Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Anak Korban sudah sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak izin ketika pergi ke Unaaha;
- Bahwa Saksi I tidak tahu berapa jumlah uang yang didapatkan oleh Anak Korban dari melayani pelanggan tersebut
- Bahwa keluarga Terdakwa belum pernah datang ke rumah Saksi I untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Hotel Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Wisma Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



bertempat di Kos Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban dengan cara mencari laki-laki melalui aplikasi *Michat* untuk dilayani oleh Anak Korban dengan cara bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban karena Anak Korban merupakan teman dari adik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.30 WITA Anak Korban pergi dari rumah di Kendari menuju ke Unaaha bersama dengan Disamarkan (teman Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ketika sampai di Unaaha Anak Korban diantar oleh Disamarkan ke Wisma Disamarkan untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengenalkan Anak Korban kepada Disamarkan dan Disamarkan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat dan ketika Anak Korban sedang istirahat, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kamu masih perawankah?" dan Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa bertanya "kamu mau staykah?" namun Anak Korban hanya diam dan masih berpikir, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengirim foto seluruh badan dan foto tampak muka/wajah saja, kemudian pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa meradar (mencari laki-laki) di aplikasi *Michat*, dan setelah Terdakwa mendapat laki-laki yang akan di layani, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ada yang mau perawan tetapi hanya bisa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "ada batari mu di depan", kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi menemui laki-laki yang akan di layani (batari) dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban ikut dengan laki-laki tersebut (batari) ke Hotel Disamarkan, namun sebelum pergi ke Hotel Disamarkan laki-laki tersebut memberikan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Anak Korban berikan kepada Terdakwa, lalu Anak Korban ikut dengan laki-laki (batari) tersebut dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel Disamarkan, kemudian setelah membuka kamar di Hotel Disamarkan laki-laki (batari) tersebut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Wisma Disamarkan Kabupaten Konawe Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "ada lagi batari (laki-laki) di depan, ko tunggu mi di dalam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



kamar” sehingga pada saat itu Anak Korban menunggu di dalam kamar dan laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar dan Anak Korban meminta bayaran dan laki-laki (batari) tersebut memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Anak Korban melakukan persetujuan dengan laki-laki (batari) tersebut dan setelah selesai melakukan persetujuan kemudian laki-laki (batari) tersebut keluar dari kamar Anak Korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Kos Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe berawal dari Anak Korban sedang bersama dengan Disamarkan dan Terdakwa pergi ke wisma karena laki-laki (batari) sudah menunggu di wisma, namun pada saat itu wisma tersebut tidak di buka sehingga Anak Korban bersama dengan Disamarkan dan Terdakwa serta laki-laki (batari) tersebut kembali ke Kos Disamarkan, lalu setelah sampai di kamar Kos Disamarkan Anak Korban bersama laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar Kos Disamarkan kemudian Anak Korban melakukan persetujuan dengan laki-laki (batari) tersebut dengan bayaran atau tarif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali mencari laki-laki yang kemudian bersetubuh dengan Anak Korban
- Bahwa Disamarkan hanya 1 (satu) kali terlibat dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Disamarkan hanya 1 (satu) kali terlibat dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa, Disamarkan dan Disamarkan mencarikan laki-laki untuk dilayani oleh Anak Korban karena Anak Korban yang meminta untuk dicarikan laki-laki;
- Bahwa Terdakwa, Disamarkan dan Disamarkan tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melayani laki-laki;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak laki-laki yang Terdakwa cari untuk dilayani Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa, Disamarkan dan Disamarkan mencarikan laki-laki untuk dilayani oleh Anak Korban melalui aplikasi *Michat*;
- Bahwa Terdakwa, Disamarkan dan Disamarkan yang menentukan tarif/bayaran sebelum Anak Korban melakukan persetujuan dengan laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban, karena Anak Korban yang menerima uang pembayaran dari laki-laki yang dilayani dan uang tersebut yang diberikan Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa laki-laki yang dicari oleh Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Anak Korban, digunakan untuk membayar kamar hotel, membayar kos, membeli makan dan membayar laundry serta membeli pakaian buat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa, Disamakan dan Disamakan tidak mengetahui umur Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar celana jeans panjang pada bagian lutut terdapat robekan, 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam merek IVONY dan 1 (satu) kartu paket data XL axiata / 4,5 G no. seri di kartu Disamakan dan Disamakan yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang milik Anak Korban yang didapatkan dari hasil tarif/harga melayani laki-laki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang pada bagian lutut terdapat robekan;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam merek IVONY;
- 1 (satu) kartu paket data XL axiata / 4,5 G no. seri di kartu Disamakan dan Disamakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban Nomor: Disamakan /BLUD RS/MISUM/V/2022, tanggal Disamakan Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Disamakan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Disamakan tanggal Disamakan, atas nama Disamakan lahir di Disamakan tanggal Disamakan 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena mencari laki-laki (batari) untuk bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Hotel Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Wisma Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Kos Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh adik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.30 WITA Anak Korban pergi dari rumahnya di Kendari menuju ke Unaaha bersama dengan Disamarkan (teman Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ketika sampai di Unaaha Anak Korban diantar oleh Disamarkan ke Wisma Disamarkan untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengenalkan Anak Korban kepada Disamarkan dan Disamarkan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat dan ketika Anak Korban sedang istirahat, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kamu masih perawankah?" dan Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa bertanya "kamu mau staykah?" namun Anak Korban hanya diam dan masih berpikir, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengirim foto seluruh badan dan foto tampak muka/wajah saja, kemudian pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa meradar (mencari laki-laki) di aplikasi *Michat*, dan setelah Terdakwa mendapat laki-laki (batari) yang akan dilayani, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ada yang mau perawan tetapi hanya bisa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "ada batari mu di depan", kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi menemui laki-laki (batari) yang akan di layani dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban ikut dengan laki-laki (batari) tersebut ke Hotel Disamarkan, namun sebelum pergi ke Hotel Disamarkan laki-laki (batari) tersebut memberikan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Anak Korban berikan kepada Terdakwa, lalu Anak Korban ikut dengan laki-laki (batari) tersebut dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel Disamarkan, kemudian setelah membuka kamar di Hotel Disamarkan laki-laki (batari) tersebut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



02.30 WITA Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki (batari) tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Wisma Disamarkan Kabupaten Konawe Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “ada lagi batari (laki-laki) di depan, ko tunggu mi di dalam kamar” sehingga pada saat itu Anak Korban menunggu di dalam kamar dan laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar dan Anak Korban meminta bayaran dan laki-laki (batari) tersebut memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki (batari) tersebut dan setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian laki-laki (batari) tersebut keluar dari kamar Anak Korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Kos Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe berawal dari Anak Korban sedang bersama dengan Disamarkan dan Terdakwa pergi ke wisma karena laki-laki (batari) sudah menunggu di wisma, namun pada saat itu wisma tersebut tidak di buka sehingga Anak Korban bersama dengan Disamarkan dan Terdakwa serta laki-laki (batari) tersebut kembali ke Kos Disamarkan, lalu setelah sampai di kamar Kos Disamarkan Anak Korban bersama laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar Kos Disamarkan lalu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki (batari) tersebut dengan bayaran atau tarif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali mencari laki-laki yang kemudian bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa selain melayani laki-laki (batari) yang dicari oleh Terdakwa, Anak Korban juga pernah melayani laki-laki (batari) yang dicari oleh Disamarkan dan Disamarkan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mencarikan laki-laki (batari) untuk dilayani oleh Anak Korban melalui aplikasi *Michat*;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan tarif/bayaran sebelum Anak Korban melakukan persetubuhan dengan laki-laki (batari);
- Bahwa laki-laki (batari) yang dicari oleh Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Anak Korban, digunakan untuk membayar kamar hotel, membayar kos, membeli makan dan membayar laundry serta membeli pakaian buat Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban meninggalkan rumah karena Anak Korban merasa tertekan selalu dilarang keluar rumah oleh orangtua Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, orangtua Anak Korban masih sering memberikan uang jajan dan membelikan pakaian untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban, namun Anak Korban segan menolak bersetubuh dengan laki-laki (batari) karena takut dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak laki-laki (batari) yang Terdakwa cari untuk dilayani Anak Korban;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan Nomor: Disamakan /BLUD RS/VISUM/V/2022, tanggal Disamakan Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Disamakan, menerangkan kepala dalam batas normal, dada dalam batas normal, perut dalam batas normal, ekstermitas dalam batas normal, genetalia tampak liang vagina dengan robekan selaput darah yang sudah membaik pada arah jam satu, lima, dan sebelas, dengan kesimpulan tampak robekan pada selaput darah akibat trauma benda tumpul yang sudah membaik;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Disamakan tanggal Disamakan, atas nama Disamakan lahir di Disamakan tanggal Disamakan 2009 sehingga usia Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan dengan laki-laki (batari) yang dicari oleh Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar celana jeans panjang pada bagian lutut terdapat robekan, 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam merek IVONY dan 1 (satu) kartu paket data XL axiata / 4,5 G no. seri di kartu Disamakan dan Disamakan yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang milik Anak Korban yang didapatkan dari hasil tarif/harga melayani laki-laki (batari);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang Republik

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini Terdakwa Disamakan berkedudukan sebagai orang-perseorangan yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "setiap orang" untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum, sehingga adengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa sub unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur pasal telah terbukti maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” di atas bersifat alternatif, maka berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim memilih terlebih dahulu membuktikan sub unsur “melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia adalah ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Angka 43 Pasal 66, yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil, sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.30 WITA Anak Korban pergi dari rumahnya di Kendari menuju ke Unaaha, yang mana sebelumnya Anak Korban mengirim pesan/*chat* dengan Disamarkan yang merupakan teman dari Terdakwa, kemudian Disamarkan menjemput dan membawa Anak Korban ke Unaaha dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika sampai di Unaaha Anak Korban pergi ke Wisma Disamarkan untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban dikenalkan dengan teman-teman Terdakwa diantaranya Disamarkan dan Disamarkan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat dan ketika Anak Korban sedang istirahat, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “kamu masih perawankah?” dan Anak Korban menjawab “iya”, lalu Terdakwa bertanya “kamu mau staykah”, namun Anak Korban hanya diam dan masih berpikir, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengirim foto seluruh badan dan foto tampak muka/wajah saja, kemudian pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa meradar (mencari laki-laki) di aplikasi *Michat*, dan setelah Terdakwa mendapat laki-laki (batari) yang akan di layani, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ada yang mau perawan tetapi hanya bisa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “ada batari mu di depan”, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi menemui laki-laki (batari) yang akan di layani dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban ikut dengan laki-laki (batari) tersebut ke Hotel Disamarkan, namun sebelum pergi ke Hotel Disamarkan laki-laki (batari) tersebut memberikan kepada Anak Korban uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Anak Korban berikan kepada Terdakwa, lalu Anak Korban ikut dengan laki-laki (batari) tersebut dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel Disamarkan, kemudian setelah membuka kamar di Hotel Disamarkan laki-laki (batari) tersebut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA Anak Korban melakukan persetujuan dengan laki-laki (batari) tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Wisma Disamarkan Kabupaten Konawe Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “ada lagi batari (laki-laki) di depan, ko tunggu mi di dalam kamar” sehingga pada saat itu Anak Korban menunggu di dalam kamar dan laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar dan Anak Korban meminta bayaran dan laki-laki (batari) tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Anak Korban melakukan persetujuan dengan laki-laki (batari) tersebut dan setelah selesai melakukan persetujuan kemudian laki-laki (batari) tersebut keluar dari kamar Anak Korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Kos Disamarkan yang beralamat di Disamarkan Kabupaten Konawe berawal dari Anak Korban sedang bersama dengan Disamarkan dan Terdakwa pergi ke wisma karena laki-laki (batari) sudah menunggu di wisma, namun pada saat itu wisma tersebut tidak di buka sehingga Anak Korban bersama dengan Disamarkan dan Terdakwa serta laki-laki (batari) tersebut kembali ke Kos Disamarkan, lalu setelah sampai di kamar Kos Disamarkan Anak Korban bersama laki-laki (batari) tersebut masuk ke dalam kamar Kos Disamarkan kemudian Anak Korban melakukan persetujuan dengan laki-laki (batari) tersebut dengan bayaran atau tarif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui jika Terdakwa mencari laki-laki (batari) melalui aplikasi *Michat* untuk bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan selain melayani laki-laki (batari) yang dicari oleh Terdakwa, Anak Korban juga pernah melayani laki-laki (batari) yang dicari oleh Disamarkan dan Disamarkan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum jika 3 (tiga) laki-laki (batari) yang dicari oleh Terdakwa memberikan uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, yang mana juga telah terungkap dalam persidangan jika Terdakwa yang menentukan tarif/bayaran sebelum Anak Korban melakukan persetujuan dengan laki-laki yang dicari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika uang yang Terdakwa terima dari Anak Korban, digunakan untuk membayar kamar hotel, membayar kos, membeli makan dan membayar laundry serta membeli pakaian buat Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban, namun Anak Korban segan menolak bersetubuh dengan laki-laki (batari) karena takut dimarahi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap jika Anak Korban meninggalkan rumah karena Anak Korban merasa tertekan selalu dilarang keluar rumah oleh orangtua Anak Korban, meskipun sebelum kejadian orangtua Anak Korban masih sering memberikan uang jajan dan membelikan pakaian untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Disamakan tanggal Disamakan diketahui Anak Korban lahir di Kendari tanggal Disamakan 2009 sehingga usia Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan dengan laki-laki (batari) yang dicari oleh Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan Nomor: Disamakan /BLUD RS/VISUM/V/2022, tanggal Disamakan Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Disamakan, menerangkan kepala dalam batas normal, dada dalam batas normal, perut dalam batas normal, ekstermitas dalam batas normal, genetalia tampak liang vagina dengan robekan selaput darah yang sudah membaik pada arah jam satu, lima, dan sebelas, dengan kesimpulan tampak robekan pada selaput darah akibat trauma benda tumpul yang sudah membaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan pertimbangan diatas yang mana terungkap bahwa Terdakwa telah menawarkan dan mencari laki-laki (batari) melalui aplikasi *Michat* untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Hotel Disamakan yang beralamat di Disamakan Kabupaten Konawe, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Wisma Disamakan yang beralamat Disamakan Kabupaten Konawe, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Kos Disamakan yang beralamat Disamakan Kabupaten Konawe, dan kemudian dari perbuatan tersebut Terdakwa menerima uang atau mendapatkan keuntungan masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan eksploitasi secara seksual sehingga dengan demikian unsur "melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan “eksploitasi secara seksual terhadap anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang pada bagian lutut terdapat robekan;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam merek IVONY;
- 1 (satu) kartu paket data XL axiata / 4,5 G no. seri di kartu Disamarkan dan Disamarkan;

yang mana dalam persidangan terbukti barang-barang tersebut diperoleh dari uang hasil tindak pidana dan juga dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama Disamarkan, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penutut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Disamarkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam kondisi hamil;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang pada bagian lutut terdapat robekan;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam merek IVONY;
 - 1 (satu) kartu paket data XL axiata / 4,5 G no. seri di kartu Disamakan dan Disamakan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Disamakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Ikhsan Ismail, S.H

t.t.d

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor Disamakan/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)